



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2019
MENJADI
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang
- a. bahwa Walikota Dumai telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 secara lengkap kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
 - b. bahwa pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah dilaksanakan didalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dengan acara :
 1. Penjelasan Walikota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 30 Juli 2020;
 2. Pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Kota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 3 Agustus 2020
 3. Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Dumai terhadap Pemandangan umum fraksi, pada tanggal 4 Agustus 2020;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 tersebut telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai;

- d. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020;
- e. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf d tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);


- Memperhatikan :
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 Tentang Penyampaian Hasil Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 kepada Walikota Dumai;
- KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai yang telah disetujui tersebut kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;
- KEEMPAT : Meminta Walikota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud DIKTUM KE - 1 kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk dievaluasi dan mendapatkan nomor register Peraturan Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 11 Agustus 2020
KETUA DPRD KOTA DUMAI


AGUS PURWANTO, ST